



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor. 93/Pid.Sus/2018/PN.Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **DIDIT SUSANTO**;
Tempat Lahir : Muntok;
Umur / Tgl Lahir : 46 Tahun / 26 Juni 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Simpang Gong Rt 01 Kel. Simpang Gong Kec.
Simpang Teritip Kab. Bangka Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 15 November 2017;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 25 Desember 2017;
3. Pengalihan Penahanan RUMAH, sejak tanggal 09 November 2017 sampai dengan tanggal 25 Desember 2017;
4. Penuntut Umum (Tahanan RUMAH), sejak tanggal 03 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2018;
5. Pengalihan Penahanan Penuntut Umum (Tahanan RUMAH), sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Februari 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat (Tahanan RUMAH), sejak tanggal 08 Februari 2018 sampai dengan tanggal 09 Maret 2018;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat (Tahanan RUMAH), sejak tanggal 10 Maret 2018 sampai dengan tanggal 08 Maret 2018;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor : 93/ Pid.Sus / 2018 / PN.Sgl tanggal 08 Februari 2018 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 93 / Pid.Sus /2018 / PN.Sgl tanggal 08 Februari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIDIT SUSANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia"** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair: Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (dua) bulan dan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil truk Hino warna hijau No Pol BN 8294 RA;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 No Pol BN 8959 HQ;
Dikembalikan kepada saksi Susilowati;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan pembelaan tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringanya;
2. Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
3. Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **Didit Susanto** pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekira pukul 13.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat dijalan raya pangkalpinang muntok desa Kace Kec. Mendo Barat Kab. Bangka atau setidak-setidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **Setiap orang Mengemudikan kendaraan bermotor Yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang meninggal dunia.** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari senin tanggal 02 Oktober 2017 Saksi Susilowati Als Susi Binti Siswonoto beserta anaknya yang bernama korban Adik Fajar Suryana Putra pergi menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 No Pol BN 8959 HQ dengan tujuan mengantar anaknya korban Adik Fajar Suryana Putra ke sekolah untuk mengikuti les sesampainya di daerah perkuburan desa Ceangkong Abang turun hujan grimis kemudian saksi Susilowati berhenti lalu menggunakan jas hujan setelah itu saksi melanjutkan perjalanan ke sekolah SD 23 di kace kemudian pada pukul 13.30 Wib saat di daerah desa Kace saksi Susilowati melihat didepan ada beberapa motor mengurangi kecepatan hal tersebut saksi perkirakan karena lampu rem motor yang ada didepannya menyala oleh karena itu saksi memperlambat laju kendaraannya setelah itu saksi melihat tiba tiba dari arah depan muncul 1 (satu) mobil truk tangki besar Hino 500 warna hijau No Pol BN 8293 RA yang dikendarai oleh terdakwa masuk ke jalur berlawanan hal tersebut dikarenakan terdakwa melewati mobil elpiji warna merah yang terparkir di sisi jalan dengan adanya 1 (satu) mobil truk hino 500 warna hijau berada di jalur yang salah

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Susilowati kehilangan kendali dan jatuh ke aspal beserta korban Adik Fajar Suryana Putra.

Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut pada hari senin tanggal 02 Oktober 2017 sekira pukul 13.10 Wib terdakwa berangkat dari pancur pangkal pinang untuk parkir kendaraan di kantor PT. SATRINDO JAYA AGRO PALMA dan setibanya dikace sekira pukul 13.30 tepatnya didepan warung dari kejauhan terdakwa melihat ada mobil truk pengangkut elpiji berhenti di pinggir jalan dan terdakwa melihat juga dari kejauhan ada 3 (tiga) motor dari arah berlawanan akan melintas kemudian terdakwa berangapan bahwa posisi motor tersebut masih jauh dan terdakupun langsung mendahului mobil truk elpiji yang sedang berhenti dengan kecepatan ± 40 Km/jam pada saat mendahului mobil elpiji yang terparkir dari arah berlawanan laju ke 3 (tiga) motor makin mendekat dan dua sepeda motor pertama berhasil lewat kemudian terdakwa langsung membelokan stir ke arah kiri hingga masuk ke jalur yang semestinya akan tetapi motor yang ketiga yang dikendarai oleh saksi Susilowati terjatuh ke aspal sehingga penumpang motor yang bernama Adik Fajar Suryana Putra meninggal dunia.

Bahwa dalam hal ini terdakwa tidak memperhatikan kondisi sekitar yang sedang hujan grimis kondisi besarnya kendaraan yang terdakwa kendarai serta tidak mempertimbangkan kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi susilowati sehingga akibat kelalaian dari terdakwa maka terjadilah kecelakaan yang mengakibatkan penumpang sepeda motor yang bernama Adik Fajar Suryana Putra meninggal dunia

Bahwa berdasarkan Visum et repertum Nomor B : 1175/SB/UMUM/RSK BW/X/2017 bahwa pada tanggal 02 Oktober 2017 dirumah sakit Khatolik Bhakti Wara Pangkalpinang telah memeriksa Sdr. Adik Fajar Suryana Putra (alm) dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki berumur 12 (dua belas) tahun datang dalam keadaan tidak sadar dan tidak ada respon pada korban ditemukan luka robek pada wajah, patah tulang remuk pada tempurung kepala samping kanan dan ditemukan tanda pendarahan aktif pada liang telinga kanan dan hidung luka tersebut disebabkan karena benturan pada benda tumpul sebab kematian tidak dapat dipastikan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam. Visum et repertum tersebut diperiksa oleh dr. Yunita.

Bahwa Sdr. Adik Fajar Suryana Putra (alm) meninggal dunia provinsi Bangka Belitung pada tanggal 02 Oktober 2017.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa DIDIT SUSANTO Bin SUTRISNO tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat 4 Undang-undang no 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi RODINI bin ZAKARIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai saksi sehubungan dengan telah terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 02 Oktober 2017 sekira pukul 13.30 Wib di Jalan Raya Pangkal Pinang - Muntok Desa Kace Kec. Mendo Barat Kab Bangka di dekat warung milik saksi;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan kondisi cuaca pada saat itu sedang hujan dan ada 1 (satu) mobil truck LPG sedang parkir disamping warung milik saksi;
- Bahwa sebelum kecelakaan tersebut terjadi saksi beserta istri saksi sedang menjamu pembeli yang datang ke warung milik saksi yang mana pada saat itu sedang turun hujan lebat kemudian sekira pukul 13.30 Wib saksi mendengar suara saksi Susilowati Als Wati berteriak minta tolong dan kemudian saksi pun keluar dari warung mencari suara tersebut dan setelah diluar saksi melihat Saksi Gano telah menggendong korban Adik Fajar Suryana Putra yang telah berlumuran darah di daerah kepala dan kemudian saksi Gano menyetop kendaraan angkutan umum untuk membawanya kemmah sakit kemudian saksi menepikan kendaraan sepeda motor Supra X No BN 8959 HQ yang digunakan oleh saksi Susilowati yang pada saat itu tergeletak di jalan agar tidak menghalangi jalan;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan saksi tidak mendengar sara benturan atau suara tabrakan;
- Bahwa kecelakaan adalah antara sepeda motor Supra X BN 8959 HQ dengan mobil tangki R6 warna hijau No Pol BN 8294 RA;
- Bahwa didaerah tersebut kondisi jalannya baik dan tidak bergelombang rata dan lurus dan arus lalulintas tidak begitu ramai;
- Bahwa yang mengemudikan kendaraan mobil tangki R6 warna hijau No Pol BN 8294 RA adalah terdakwa;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa turun untuk melihat kondisi pengendara motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi GANO bin ASIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai saksi sehubungan dengan telah terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 02 Oktober 2017 sekira pukul 13.30 Wib di Jalan Raya Pangkal Pinang - Muntok Desa Kace Kec. Mendo Barat Kab Bangka di depan rumah saksi;
- Bahwa pada saat teijadinya kecelakaan saksi berada di depan teras rumah saksi yang mana saksi pada saat itu sedang diam dan melihat hujan turun dan tidak lama kemudian saksi mendengar ada suara saksi Susilowati als wati meminta tolong kemudian setelah mendengar suara tersebut saksi segera mendekati sumber suara tersebut;
- Bahwa disana saksi melihat bahwa saksi Susilowati als Wati sedang menggendong anaknya yang bernama Korban Adik Fajar Suryana Putra yang telah berlumuran darah di kepalanya dan bola mata sebelah kiri sudah keluar kemudian saksi langsung menggendong korban Adik Fajar Suryana Putra dan saksi langsung menghentikan mobil angkutan untuk membawa korban Adik Fajar Suryana Putra ke rumah sakit;
- Bahwa jarak rumah saksi dan tempat kecelakaan tersebut kurang lebih 9 (Sembilan) meter;
- Bahwa yang mengalami kecelakaan tersebut adalah motor Supra X BN 8959 HQ dengan mobil tangki R6 warna hijau No Pol BN 8294 RA;
- Bahwa didaerah tersebut kondisi jalannya baik dan tidak bergelombang rata dan lurus dan arus lalulintas tidak begitu ramai;
- Bahwa yang mengemudikan kendaraan mobil tangki R6 warna hijau No Pol BN 8294 RA adalah terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa turun dari kendaraaanya untuk melihat kondisi pengendara motor tersebut

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **SUSILOWATI** als **SUSI** binti **SISWANOTO** keterangan dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari senin tanggal 02 Oktober 2017 sekira pukul 13.30 Wib di jalan raya pangkal pinang - muntok desa kace kec. Mendo barat kab Bangka
- Bahwa saksi menerangkan berangkat dari rumah yang beralamat di petaling banjar desa petaling sekira pukul 13.10 Wib menggunakan motor Supra X BN 8959 HQ beroncengan dengan Korban Adik Fajar Suryana Putra dengan maksud untuk pergi ke SD 23 Kace untuk mengikuti les lalu pada saat ditengah perjalanan turun hujan besar dan saksi pun berhenti untuk menggunakan jas hujan setelah itu saksi melanjutkan lagi perjalanan dan ketika di jalan raya pangkal pinang - muntok saksi melihat bahwa motor yang ada didepan saksi menginjak rem hal tersebut diketahui setelah saksi melihat bahwa lampu rem motor didepannya menyala dan tiba tiba dari arah depan saksi muncul truck tangki besar warna hijau mengambil jalur saksi dan saksi pun terkejut dan motor yang dikendarai saksi langsung jatuh ke aspal dan Korban Adik Fajar Suryana Putra pun tergeletak di jalan aspal dengan bola mata yang sudah keluar serta kepala berlumuran darah akibat terserempet ban mobil truk yang dikendarai terdakwa
- Bahwa saksi menerangkan Korban Adik Fajar Suryana Putra meninggal di tempat tersebut
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya pada saat itu masuk jalur berlawanan
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak membunyikan kelakson
- Bahwa saksi menerangkan kecepatan moor yang dikendarai saksi \pm 40 Km/Jam
- Bahwa saksi menerangkan sudah ada perdamaian antara saksi dan terdakwa
- Bahwa terdakwa ada membantu biaya sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah)
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa ada turun saat terjadi kecelakaan
- Bahwa saksi menerangkan korban Adik Fajar Suryana Putra dibawa oleh warga ke rumah sakit terdekat

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil truk Hino warna hijau No Pol BN 8294 RA;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 No Pol BN 8959 HQ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Berdasarkan Visum et repertum Nomor B : 1175/SB/UMUM/RSK BW/X/2017 bahwa pada tanggal 02 Oktober 2017 dirumah sakit Khatolik Bhakti Wara Pangkalpinang telah memeriksa Sdr. Adik Fajar Suryana Putra (alm) dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki berumur 12 (dua belas) tahun datang dalam keadaan tidak sadar dan tidak ada respon pada korban ditemukan luka robek pada wajah, patah tulang remuk pada tempurung kepala samping kanan dan ditemukan tanda pendarahan aktif pada liang telinga kanan dan hidung luka tersebut disebabkan karena benturan pada benda tumpul sebab kematian tidak dapat dipastikan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam. Visum et repertum tersebut diperiksa oleh dr. Yunita.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalulintas pada tanggal 02 Oktober 2017 sekira pukul 13.10 Wib di Jalan Raya Pangkalpinang-Muntok;
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari Pancur Pangkal Pinang menuju Desa Terentang Kecamatan Kelapa Kab. Bangka Barat untuk pulang parkir mobil truk tangki warna hijau NoPol BN 8294 RA dikantor PT Satrindo Jaya Agro Palma dan setibanya didesa kace sekira pukul 13.30 Wib tepatnya didepan warung dari kejauhan Terdakwa melihat ada mobil truk pengangkut LPG sedang parkir dipinggir jalan dan Terdakwa pun melihat dari kejauhan ada 3 (tiga) motor dari arah berlawanan akan melintas kemudian Terdakwa beranggapan bahwa posisi motor tersebut masih jauh sehingga Terdakwa langsung mendahului mobil LPG yang sedang berhenti dipinggir jalan dengan kecepatan ± 40 Km/jam dan pada saat mendahului mobil LPG yang terparkir dari arah berlawanan laju ke 3 (tiga) motor makin mendekat dan 2 (dua) sepeda motor pertama berhasil melewati dan dan Terdakwa langsung membelokan stir kearah kiri hingga masuk ke jalur yang

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semestinya akan tetapi motor yang dikendarai oleh Saksi Susiolawati terjatuh ke aspal;

- Bahwa setelah kecelakaan tersebut terjadi Terdakwa menepikan kendaraan Terdakwa dan turun untuk melihat kondisi pengendara serta penumpang sepeda motor yang terjatuh;
- Bahwa Terdakwa melihat korban Adik Fajar Suryana Putra teriuka dibagian kepala dan bole matanya keluar;
- Bahwa korban Adik Fajar Suryana Putra telah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa lalai karena tidak memperhatikan kecepatan laju sepeda motor di depan Terdakwa;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan keluarga korban;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan santunan kepada keluarga korban sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di jalan raya pangkalpinang muntok desa Kace Kec. Mendo Barat Kab. Bangka Saksi Susilowati Als Susi Binti Siswonoto beserta anaknya yang bernama korban Adik Fajar Suryana Putra pergi menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 No Pol BN 8959 HQ dengan tujuan mengantar anaknya korban Adik Fajar Suryana Putra ke sekolah untuk mengikuti les sesampainya di daerah perkuburan desa Ceangkong Abang turun hujan grimis kemudian saksi Susilowati berhenti lalu menggunakan jas hujan;
- Bahwa setelah itu saksi melanjutkan perjalanan ke sekolah SD 23 di kace kemudian pada pukul 13.30 Wib saat di daerah desa Kace saksi Susilowati melihat didepan ada beberapa motor mengurangi kecepatan hal tersebut saksi perkirakan karena lampu rem motor yang ada didepannya menyala oleh karena itu saksi memperlambat laju kendaraannya setelah itu saksi melihat tiba tiba dari arah depan muncul 1 (satu) mobil truk tangki besar Hino 500 warna hijau No Pol BN 8293 RA yang dikendarai oleh terdakwa masuk ke jalur berlawanan hal tersebut dikarenakan terdakwa melewati mobil elpiji warna merah yang terparkir di sisi jalan dengan adanya 1 (satu) mobil truk hino 500 warna hijau berada di jalur yang salah saksi Susilowati kehilangan kendali dan jatuh ke aspal beserta korban Adik Fajar Suryana Putra.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut pada hari senin tanggal 02 Oktober 2017 sekira pukul 13.10 Wib terdakwa berangkat dari pancur pangkal pinang untuk parkir kendaraan di kantor PT. SATRINDO JAYA AGRO PALMA dan setibanya dikace sekira pukul 13.30 tepatnya didepan warung dari kejauhan terdakwa melihat ada mobil truk pengangkut elpiji berhenti di pinggir jalan dan terdakwa melihat juga dari kejauhan ada 3 (tiga) motor dari arah berlawanan akan melintas kemudian terdakwa berangapan bahwa posisi motor tersebut masih jauh dan terdakupun langsung mendahului mobil truk elpiji yang sedang berhenti dengan kecepatan ± 40 Km/jam pada saat mendahului mobil elpiji yang terparkir dari arah berlawanan laju ke 3 (tiga) motor makin mendekat dan dua sepeda motor pertama berhasil lewat kemudian terdakwa langsung membelokan stir ke arah kiri hingga masuk ke jalur yang semestinya akan tetapi motor yang ketiga yang dikendarai oleh saksi Susilowati terjatuh ke aspal sehingga penumpang motor yang bernama Adik Fajar Suryana Putra meninggal dunia.
- Bahwa dalam hal ini terdakwa tidak memperhatikan kondisi sekitar yang sedang hujan grimis kondisi besarnya kendaraan yang terdakwa kendarai serta tidak mempertimbangkan kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi susilowati sehingga akibat kelalaian dari terdakwa maka terjadilah kecelakaan yang mengakibatkan penumpang sepeda motor yang bernama Adik Fajar Suryana Putra meninggal dunia
- Bahwa berdasarkan Visum et repertum Nomor B : 1175/SB/UMUM/RSK BW/X/2017 bahwa pada tanggal 02 Oktober 2017 dirumah sakit Khatolik Bhakti Wara Pangkalpinang telah memeriksa Sdr. Adik Fajar Suryana Putra (alm) dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki berumur 12 (dua belas) tahun datang dalam keadaan tidak sadar dan tidak ada respon pada korban ditemukan luka robek pada wajah, patah tulang remuk pada tempurung kepala samping kanan dan ditemukan tanda pendarahan aktif pada liang telinga kanan dan hidung luka tersebut disebabkan karena benturan pada benda tumpul sebab kematian tidak dapat dipastikan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam. Visum et repertum tersebut diperiksa oleh dr. Yunita.
- Bahwa Sdr. Adik Fajar Suryana Putra (alm) meninggal dunia provinsi Bangka Belitung pada tanggal 02 Oktober 2017.

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1. Unsur Setiap orang;**
- 2. Unsur mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan setiap orang adalah sebagai subyek pidana yaitu orang perorangan, yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya (*error in persona*), maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa **DIDIT SUSANTO** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini, maka unsur Pasal Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekira pukul 13.30

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib bertempat di jalan raya pangkalpinang muntok desa Kace Kec. Mendo Barat Kab. Bangka Saksi Susilowati Als Susi Binti Siswonoto beserta anaknya yang bernama korban Adik Fajar Suryana Putra pergi menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 No Pol BN 8959 HQ dengan tujuan mengantar anaknya korban Adik Fajar Suryana Putra ke sekolah untuk mengikuti les sesampainya di daerah perkuburan desa Ceangkong Abang turun hujan grimis kemudian saksi Susilowati berhenti lalu menggunakan jas hujan;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi melanjutkan perjalanan ke sekolah SD 23 di kace kemudian pada pukul 13.30 Wib saat di daerah desa Kace saksi Susilowati melihat didepan ada beberapa motor mengurangi kecepatan hal tersebut saksi perkirakan karena lampu rem motor yang ada didepannya menyala oleh karena itu saksi memperlambat laju kendaraannya setelah itu saksi melihat tiba tiba dari arah depan muncul 1 (satu) mobil truk tangki besar Hino 500 warna hijau No Pol BN 8293 RA yang dikendarai oleh terdakwa masuk ke jalur berlawanan hal tersebut dikarenakan terdakwa melewati mobil elpiji warna merah yang terparkir di sisi jalan dengan adanya 1 (satu) mobil truk hino 500 warna hijau berada di jalur yang salah saksi Susilowati kehilangan kendali dan jatuh ke aspal beserta korban Adik Fajar Suryana Putra.

Menimbang, bahwa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut pada hari senin tanggal 02 Oktober 2017 sekira pukul 13.10 Wib terdakwa berangkat dari pancur pangkal pinang untuk parkir kendaraan di kantor PT. SATRINDO JAYA AGRO PALMA dan setibanya dikace sekira pukul 13.30 tepatnya didepan warung dari kejauhan terdakwa melihat ada mobil truk pengangkut elpiji berhenti di pinggir jalan dan terdakwa melihat juga dari kejauhan ada 3 (tiga) motor dari arah berlawanan akan melintas kemudian terdakwa berangapan bahwa posisi motor tersebut masih jauh dan terdakupun langsung mendahului mobil truk elpiji yang sedang berhenti dengan kecepatan ± 40 Km/jam pada saat mendahului mobil elpiji yang terparkir dari arah berlawanan laju ke 3 (tiga) motor makin mendekat dan dua sepeda motor pertama berhasil lewat kemudian terdakwa langsung membelokan stir ke arah kiri hingga masuk ke jalur yang semestinya akan tetapi motor yang ketiga yang dikendarai oleh saksi Susilowati terjatuh ke aspal sehingga penumpang motor yang bernama Adik Fajar Suryana Putra meninggal dunia.

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa tidak memperhatikan kondisi sekitar yang sedang hujan grimis kondisi besarnya kendaraan yang terdakwa kendarai serta tidak mempertimbangkan kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi susilowati sehingga akibat kelalaian dari terdakwa maka terjadilah

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan yang mengakibatkan penumpang sepeda motor yang bernama Adik Fajar Suryana Putra meninggal dunia

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et repertum Nomor B : 1175/SB/UMUM/RSK BW/X/2017 bahwa pada tanggal 02 Oktober 2017 dirumah sakit Khatolik Bhakti Wara Pangkalpinang telah memeriksa Sdr. Adik Fajar Suryana Putra (alm) dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki berumur 12 (dua belas) tahun datang dalam keadaan tidak sadar dan tidak ada respon pada korban ditemukan luka robek pada wajah, patah tulang remuk pada tempurung kepala samping kanan dan ditemukan tanda pendarahan aktif pada liang telinga kanan dan hidung luka tersebut disebabkan karena benturan pada benda tumpul sebab kematian tidak dapat dipastikan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam. Visum et repertum tersebut diperiksa oleh dr. Yunita.

Menimbang, bahwa Sdr. Adik Fajar Suryana Putra (alm) meinggal dunia provinsi Bangka Belitung pada tanggal 02 Oktober 2017.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis unsur karena kelalaiannya mengendarai kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan ancaman pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah kumulatif yakni pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa harus pula dijatuhi denda namun apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truk Hino warna hijau No Pol BN 8294 RA yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 No Pol BN 8959 HQ yang telah disita dari saksi Susilowati maka dikembalikan kepada saksi Susilowati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Antara Terdakwa dan korban sudah ada perdamaian;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, khususnya pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **DIDIT SUSANTO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dan denda sejumlah **Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil truk Hino warna hijau No Pol BN 8294 RA;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 No Pol BN 8959 HQ;
Dikembalikan kepada saksi Susilowati;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari **RABU** tanggal **16 Mei 2018** oleh **JONSON PARANCIS,SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **BENNY YOGA DHARMA, SH.,MH** dan **R.NARENDRA,M.I, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh : **MARSANDI EKA SAPUTRA, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, serta dihadiri oleh **ADITIA SULAEMAN, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka serta Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

BENNY YOGA DHARMA, SH.,MH

R.NARENDRA,M.I, SH.,MH

Hakim Ketua,

JONSON PARANCIS,SH.,MH

Panitera Pengganti,

MARSANDI EKA SAPUTRA, S.H

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN Sgl.